



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 1172/Pdt.G/2019/PA.Sal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Salatiga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 23 Oktober 1996, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang sebagai Penggugat

m e l a w a n

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Kabupaten Semarang, 25 Maret 1994, agama Islam, pekerjaan Buruh, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kabupaten Semarang, Namun Sekarang Tidak Diketahui Keberadaannya Dengan Jelas Dan Pasti Di Wilayah Republik Indonesia sebagai Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca gugatan dan mendengar keterangan Penggugat ;

Telah memeriksa dengan seksama bukti berupa surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan ;

### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 Nopember 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Salatiga Nomor 1172/Pdt.G/2019/PA.Sal. tanggal 14 Nopember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 1 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2014, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang (Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Semarang, dan telah tinggal bersama selama kurang lebih 3 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai 1 orang anak bernama Farikh Naja Millati (lahir 14 Desember 2014);
3. Bahwa sejak bulan Februari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 2 tahun 9 bulan lamanya;
4. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat ke Saudara dan Keluarga Tergugat namun tidak berhasil;
5. Bahwa selama pisah rumah tersebut, anak bernama Farikh Naja Millati berada dalam pemeliharaan Penggugat, oleh sebab itu Penggugat memohon agar hak asuh atas anak tersebut dijatuhkan kepada Penggugat
6. Bahwa berdasarkan Pasal 19 PP No.9 tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan Cerai Gugat ini melalui Pengadilan Agama Salatiga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Salatiga c.q. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (**Tergugat**) Terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan anak Berada di bawah Hadhonor Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 2 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari-hari persidangan perkara ini, Penggugat didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak hadir menghadap dan tidak mengirim kuasanya, meskipun Jurusita Pengadilan Agama tersebut telah memanggil dengan resmi, sah dan patut melalui media massa dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, Hakim tidak dapat mendamaikan Penggugat dan Tergugat maupun mengupayakan mediasi karena Tergugat tidak pernah datang di persidangan, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya dibenarkan dan tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

## I. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang Nomor xx yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Surat Keterangan Pergi nomor xxx yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ujung-Ujung, Kecamatan Pabelan, Kabupaten Semarang (Bukti P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xxx yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

## II. SAKSI-SAKSI

1. Saksi 1, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 3 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai ibu kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada tahun 2014 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan baik, akan tetapi sejak tahun 2017 Tergugat tanpa ijin Penggugat pergi dan tidak pernah pulang sampai sekarang;
  - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 tahun lalu, dan selama pisah rumah Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah saling komunikasi lagi;
  - Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama, tidak pernah mendengar Tergugat kirim kabar pada Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan barang suatu apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat;
  - Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua dan saudaranya, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui ke mana perginya Tergugat;
  - Bahwa saat ini untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat bekerja sebagai buruh;
2. Saksi 2, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Semarang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak ipar Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah menikah pada sudah 6 tahun dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 4 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sudah lama pergi tanpa ijin Penggugat dan tidak diketahui kemana perginya sudah 3 tahun;
- Bahwa selama pisah rumah saksi tidak pernah melihat Tergugat pulang lagi ke rumah kediaman bersama, tidak pernah mendengar Tergugat kirim kabar pada Penggugat, dan Tergugat tidak meninggalkan barang suatu apapun yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Tergugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke rumah orang tua dan saudaranya, tetapi tidak bertemu dengan Tergugat dan keluarga Tergugat juga tidak mengetahui ke mana perginya Tergugat;
- Bahwa saat ini untuk mencukupi kebutuhan sehari hari Penggugat bekerja sebagai buruh;

Bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa mediasi sesuai PERMA No 1 tahun 2016 dan upaya damai tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut namun tidak datang menghadap, pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah maka Tergugat tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 5 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Februari tahun 2017, Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama tanpa ijin Penggugat dan sejak kepergian Tergugat tersebut sampai sekarang tidak pernah mengirim kabar, tidak pernah pulang dan tidak mengirim sesuatu sebagai nafkah wajib kepada Penggugat serta tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah RI dan sampai sekarang sudah 3 tahun lebih tidak pernah saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, sedangkan tidak hadirnya tersebut bukan karena sesuatu hal yang dapat dibenarkan menurut hukum, maka harus dihukumkan bahwa Tergugat telah mengabaikan panggilan Pengadilan dan karenanya hilanglah hak-haknya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat, oleh karena perkara ini bidang perkawinan dan untuk memastikan gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hak, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi yang secara formil dan materiil telah memenuhi Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat tersebut, maka terbukti Penggugat berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Salatiga, maka berdasarkan pasal 73 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka Pengadilan Agama Salatiga berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2) berupa Kutipan Akta Nikah terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah serta belum pernah bercerai oleh karenanya Penggugat mempunyai alas hak untuk mengajukan cerai gugat ini;

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 6 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dipersidangan yang bersesuaian satu dengan yang lainnya yang menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat bukti P.1, P.2, P. 3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Penggugat, maka ditemukan fakta tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada 26 Februari 2014 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Pabelan Kabupaten Semarang;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 1 orang anak dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari tahun 2017, Penggugat dan Tergugat pisah rumah yakni Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Penggugat, tidak pernah kembali lagi, tidak ada kabar dan tidak diketahui keberadaannya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia yang hingga kini sudah 3 tahun lebih lamanya tidak pernah saling berkomunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, namun tidak berhasil menemukannya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat selama 3 tahun lebih setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, serta adanya sikap Tergugat yang tidak memperdulikan Penggugat selama perpisahan tersebut, maka Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin sebagaimana yang diharapkan Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat akan lebih banyak mafsadatnya daripada maslahatnya;

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 7 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menghindari timbulnya mafsadat dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatannya sesuai dengan kaidah usul yang berbunyi :

درا المفساد مقدم عل جلب المصالح

Artinya :

“ Menolak kemadlorotan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “ ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan tetap bertekad untuk bercerai dari Tergugat, sedangkan Tergugat tidak pernah memperhatikan Penggugat lagi, hal ini menunjukkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat merasa tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga rumah tangganya telah pecah;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon agar Hakim menetapkan anak berada di bawah hadhonah Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak sejak perkara ini di putus (belum mumayyiz), berdasarkan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya (Penggugat), maka gugatan hak asuh anak ini patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa sekalipun demikian dengan berdasarkan Pasal 7 Ayat (1) dan Pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Tergugat tidak kehilangan haknya selaku ayah kandung dan Penggugat tidak dapat menghalangi Tergugat untuk bertemu untuk memberikan dan/atau mendapatkan kasih sayangnya terhadap anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum karena telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR Jo. Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan secara verstek dengan jatuhnya talak satu bain Tergugat kepada Penggugat;

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 8 dari 10 Halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat berada dalam hadhonah Penggugat;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 356.000,00 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Salatiga pada hari Senin tanggal 05 Mei 2020 M. bertepatan dengan 12 Ramadhan 1441 H. Dalam persidangan Hakim Tunggal, oleh **Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.** sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh. **Dra. Hj. Siti Zulaikhah**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim,

**Drs. Ahmad Faiz, S.H., M.S.I.**

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 9 dari 10 Halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Siti Zulaikhah**

## Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 260.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 356.000,00

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Putusan Perkara No.1172/Pdt.G/2019/PA.Sal  
Hal 10 dari 10 Halaman

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)